

## BAB II

### KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

#### A. Tinjauan Tentang Kesadaran dan Hukum

##### 1. Pengertian Kesadaran

###### a. Arti kesadaran

Secara harfiah 'kesadaran' berasal dari kata 'sadar', yang berarti insyaf, merasa, tahu, mengerti. Jadi, kesadaran atau keinsyafan atau merasa mengerti atau memahami segala sesuatu. kesadaran mempunyai dua komponen, yaitu fungsi jiwa dan sikap jiwa yang masing-masing mempunyai peranan penting dalam orientasi terhadap dunianya. Fungsi jiwa menurut (Wirawan, 1993: 185) adalah suatu aktivitas kewajiban yang secara teori tidak berubah dalam lingkungan yang berbeda. Sedangkan sikap jiwa merupakan arah dari pada energi psikis yang menjelma dalam bentuk orientasi manusia terhadap dirinya. "dengan demikian kesadaran menjadi bagian dari kejiwaan manusia, dan terkadang dikaitkan dengan hati nurani.

Beberapa tokoh yang telah berusaha merumuskan definisi kesadaran diantaranya sebagai berikut:

1) *A.W Widjaya*

Apabila sadar dan kesadaran dikaitkan dengan konteks manusia dan masyarakat. Maka sadar (kesadaran) itu adalah kesadaran kehendak dan kesadaran dirinya. Kesadaran diartikan sebagai keadaan tahu, mengerti dan merasa misalnya tentang harga diri, kehendak (karsa) hukum dan lainnya. (1984: 14)

2) *Prof. Dr. K Bertens*

Kesadaran dimaksudkan sbagai kesanggupan manusia untuk mengenal dirinya sendiri dan karena itu berefleksi tentang dirinya. (2001: 52)

Definisi yang dikemukakan oleh para ahli secara esensi dapat dijadikan dasar pedoman awal pengenalan dalam memahami hal ikhwal

'kesadaran'. Walaupun demikian para tokoh sepakat bahwa akan sukar bagi kita untuk memberi definisi tentang sesuatu. karena tidak ada suatu definisi yang dapat memuaskan semua pihak. Secara umum kesadaran merupakan suatu keinsyafan dalam diri manusia dan menjadi dasar untuk merefleksikan sesuatu. guna memahami makna kesadaran maka harus pula diketahui apa yang menjadi unsur kesadaran.

Konsep kesadaran dalam lingkup etika mengandung hakikat tentang ukuran baik dan buruk. Hal ini juga sebagai dasar, dimana kesadaran terkadang dikaitkan dengan konsep moral. Menurut A. Kosasih Djahiri (1995, hlm.27). moral adalah segala yang mengikat, membatasi dan menentukan serta harus dianut dan di jalankan karena hal tersebut dianut, yakni, dilaksanakan atau diharapkan dalam kehidupan dimana kita berada. Dengan demikian kesadaran moral dirasakan sebagai kewajiban yang harus ditaati dan dilaksanakan bukan sebagai suatu paksaan sehingga dapat mempribadikan dalam dirinya.

Unsur-unsur kesadaran moral (dikutip dari Achmad Charris Zubair, 1995, hlm, 54-55) yakni sebagai berikut:

Von Magnis menyebutkan tiga unsur kesadaran moral, yaitu:

- a. Perasaan wajib atau keharusan yang melakukan tindakan yang bermoral itu ada terjadi didalam setiap sanubari manusia, siapapun, dimanapun dan kapanpun
- b. Rasional, kesadaran moral dapat dikatakan rasional karena berlaku umum, lagipula terbuka pembenaran atau penyangkalan. Dinyatakan pula sebagai hal objektif yang dapat diuniversalkan, artinya dapat disetujui, berlaku pada setiap waktu dan tempat setiap orang yang berada dalam situasi sejenis.
- c. Kebebasan, atas dasar kesadaran moralnya seseorang bebas untuk mentaatinya.

Kesadaran yang berkairan dengan moral ini meliputi berbagai unsur didalamnya serta kompleks diantaranya meliputi sesuatu

kewajiban, rasional, bebas, objektif. Artinya dengan kesadaran ini seseorang maupun individu menentukan atau mempertimbangkan tujuan dan proses sehingga asilnya berupa keputusan yang diyakininya. Maka dari itu kesadaran yang berkaitan dengan moral ini harus objektif dan wajib mempertahankan argumennya, pertimbangan yang berlaku dilingkungannya.

#### b. Jenis Kesadaran

Kesadaran sebagai bahan kajian psikologis telah serta-merta berkaitan dengan hal-hal lain. Maka dari sana juga lahir beberapa kajian lebih mendalam tentang ragam jenis kesadaran. Namun konsep nilai dan moral kini lebih banyak dikaitkan dengan kajian kesadaran.

Macam-macam kesadaran yang berkalitan dengan kajian kesadaran dalam kehidupan secara umum meliputi:

##### 1) Kesadaran Nilai

Masyarakat memiliki berbagai kepentingan dan kebutuhan. Dalam pergaulan hidupnya maka terciptanya sistem nilai yang mencakup konsepsi-konsepsi atau patokan abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk.

R.M Williams memerinci nilai-nilai tersebut (dikutip dari Soejono Soekanto (1982, hlm. 154-155) yakni sebagai berikut:

- a. Merupakan abstraksi dari pada proses interaksi social yang kintinyu.
- b. Senantiasa harus diisi dan bersifat dinamis oleh karena didasarkan pada interaksi social yang dinamis pula
- c. Merupakas suatu kriterium untuk memmilih tujuan dalam kehidupan social.
- d. Merupakan suatu yang menjadipengerak manusia kearah pemenuhan hasrat hidupnya.

Walaupun sistem nilai timbul dari interaksi social namun pada akhirnya sistem tersebut telah melembaga dan menjiwai dalam masyarakat. Sistem nilai yang dianggap seolah-olah berada di luar dan berada di para warga masyarakat yang bersangkutan. Dengan kata lain sistem nilai memiliki posisi sebagai pedoman yang harus ditaati dan dilaksanakan tanpa terkecual.

1) Kesadaran Moral

Kesadaran moral merupakan factor untuk meningkatkan tindakan manusia yang bermoral dan sesuai norma yang berlaku. Menurut A. C. Zubair (1995, hlm. 51) bahwa “kesadaran moral berdasarkan atas nilai yang benar-benar esensial fundamental”, perilaku manusia yang berdasarkan atas kesadaran moral, perilakunya akan selalu direalisasikan sebagaimana yang seharusnya. Kesadaran moral ini juga sebagai sesuatu yang mengendalikan manusia dari dalam dirinya.

c. Sifat kesadaran

Kesadaran pada prinsipnya tidak hanya mengetahui maupun mengerti sesuatu berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Akan tetapi mengetahui dan mengerti sesuatu berdasarkan kebiasaan masyarakat. Hal tersebut merupakan hidup dalam pergaulan masyarakat tidak dapat diabaikan begitu saja. Sejalan dengan pandangan mazhab sosiological jurisprudence (dikutip dari Lili Rsjidi dan Ira Rasjidi, 2001, hlm. 66) yang menyatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dimasyarakat. Hukum itu mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat”. Maka dengan demikian kesadaran dalam diri seseorang tidak lepas dalam nilai yang hidup dimasyarakat

## 2. Pengertian Hukum

### a. Arti Hukum

Sampai saat ini belum ada kesepakatan yang pasti tentang rumusan tentang arti hukum, sebagaimana di kemukakan oleh Darwis (2003: 6) “belum ada sebuah pengertian hukum yang dijadikan standar dalam memahami makna dan konsep hukum”. Untuk merumuskan pengertian hukum tidaklah mudah, karena hukum ini meliputi banyak segi dan bentuk sehingga satu pengertian tidak mungkin mencakup keseluruhan segi dan bentuk hukum. Selain itu setiap orang atau ahli masing-masing mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda. Hal ini sesuai dengan pendapat Van Apeldoorn. (Kansil, 1986: 34) Definisi tentang hukum adalah sangat sulit untuk dibuat karena tidak mungkin untuk mengadakannya sesuai kenyataan. Akan tetapi meski sulit untuk menjadikan hukum sebagai pegangan yang mutlak, ada beberapa sarjana atau pakar hukum yang mengemukakan pengertian hukum.

Utrecht (1986: 38) merumuskan pengertian hukum sebagai himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati. Sedangkan menurut Affandi (1981: 4) mengatakan bahwa hukum adalah kumpulan peraturan yang harus ditaati atau di patuhi oleh setiap anggota masyarakat, apabila mengabaikan peraturan tersebut maka kepada si pelanggar harus dijatuhi hukuman. Berdasarkan kedua pendapat di atas, penulis memandang bahwa hukum adalah suatu peraturan yang dibuat untuk di taati oleh masyarakat. Selain itu hukum juga mengatur segala tingkah laku manusia terhadap pergaulannya di masyarakat.

Untuk melengkapi pengertian hukum yang dikemukakan oleh dua pakar di atas, di bawah ini adalah pengertian hukum menurut beberapa pakar yang dikutip oleh Kansil (1986: 36-38):

#### 1) Immanuel Kant

Hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dikehendaki bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan dengan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.

2) Leon Duguit

Hukum adalah aturan laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya yang pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.

3) E.M.Meyers

Hukum ialah suatu aturan yang mengandng pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dan masyarakat, daqn yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa Negara dalam melakukan tugasnya.

4) S.M.Amin

Kumpulan-kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu tersebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan masusia, sehingga keamanan dan ketatatertiban terpelihara.

5) J.T.C.Simorangkir

Hukum itu adalah peraturan-peraturan yang bersipat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran masyarakat mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan yaitu dengan hukuman tertentu.

6) M.H.Tirtaatmidjaja

Hukum ialah semua aturan (norma) yang harus dituntut dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian, jika melanggar aturan-aturan

itu akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan di seganinya.

#### b. Unsur Hukum

Sarjana hukum turut pula merumuskan unsur-unsur hukum sebagai tindak lanjut dalam memahami hakikat hukum. Unsur hukum yang dirasa perlu diketahui untuk mengungkap konsep hukum secara mendalam.

Beberapa unsur hukum pada dasarnya meliputi Kansil, (1989: 39):

- 1) Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup masyarakat
- 2) Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib
- 3) Peraturan itu bersifat memaksa
- 4) Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas

Selain unsur hukum yang disampaikan di atas. Dr Suardi Abubakar turut memaparkan unsur hukum (2003: 3), yang meliputi:

- 1) Adanya peraturan mengenai tingkah laku
- 2) Peraturan itu diadakan oleh badan resmi yang berwajib
- 3) Bersifat memaksa
- 4) Sanksinya tegas
- 5) Mengandung perlindungan yang efektif bagi mereka yang terkena hukum, sesungguhnya pandangan tersebut dapat dijadikan alternatif pedoman guna memahami unsur hukum itu sendiri.

#### c. Sifat Hukum

memiliki keistimewaan tersendiri apabila dibandingkan dengan norma-norma lain yang berlakuy dimasyarakat. Norma hukum berbeda dengan norma agama, norma susila, norma adat atau kebiaan, diamana norma-norma tersedbut sama-sama hidup di masyarakat.

Keistimewaan hukum itu sendiri yang meliputi:

1) Hukum yang memaksa

Orang harus tunduk pada aturan hukum tanpa terkecuali dan orang yang melanggar akan dikenai sanksi tegas dan nyata

2) Hukum yang mengatur

Hukum mengatur hubungan diantara subjek hukum, maupun antara subjek hukum, maupun antara subjek hukum dan objek hukum.

Sifat ini diimplementasikan dengan dukungan alat kekuasaan negara yang berupaya agar peraturan hukum itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat. Penegak hukum dalam pelaksanaannya itu dijamin oleh aturan hukum tertentu dan berbentuk tidak sebatas dibenarkan oleh hukum.

d. Tujuan hukum

Kesadaran hukum mentaati hukum akan menyebabkan terjadinya keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan manusia. Hal ini sejalan dengan pendapat Van Apeldron (kansil, 1986, hlm. 41) bahwa, “tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai”. Pendapat ini di ikuti oleh Soekanto ( 1986, hlm. 213) yang mengatakan bahwa “tujuan hukum adalah mencapai perdamaian di dalam masyarakat”. Perdamaian berarti menunjukkan adanya keseriusan tertentu antara ketertiban dan ketentraman.

Berkaitan dengan tujuan hukum, Mertokusumo (1986, hlm. 57) membagi tujuan hukum kedalam beberapa teori, yaitu:

1) Teori Etis

Hukum semata-mata bertujuan keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan kita yang etis tentang yang adil atau tidak. Pendukung utama teori ini adalah Geny.

2) Teori Utilitas

Hukum ingin menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi hidup manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyakny, pada hakikatnya tujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan keragaman atau kebahagiaan yang besar bagi orang banyak. Pendukung teori ini adalah Jeremy Bentham.

e. Fungsi Hukum

Menurut Poerbacaraka dan Soekanto (1985, hlm. 68) menyatakan bahwa fungsi hukum itu adalah “memeberikan kepastian dan keseimbangan bagi individu mmaupun masyarakat” berkaitan dengan fungsi hukum Darwis (2003, hlm. 27) berpendapat bahwa “hukum itu berfungsi sebagai sarana untuk kehidupan masyarakat, pemeliharaan ketertiban dan kemanan, penegak keadilan, sarana pengendali social, sarana rekayasa masyarakat (social engineering) dan sarana pendidikan masyarakat”. Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Friedman (Taneko. 1993, hlm. 36) yang mengatakan bahwa “fungsi hukum itu meliputi pengawasan atau pengendalian sosial (*social control*), penyelesaian sengketa (*dispute settlement*), rekaiyasa sosial (*social engineering, redistributive, atau innovation*).

Kedua pendapat di atas intinya mengedepankan fungsi hukum sebagai sarana pembangunan. Berkaitan dengan hal tersebut, menurut hasil Seminar Hukum Nasional IV pada tahun 1980 ( Darwis, 2003, hlm. 28) fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan yaitu:

- 1) Pengatur, penertiban dan pengawasn kehidupan masyarakat
- 2) Penegak keadilan dan pengayom warga masyarakat terutama yang mempunyai kedudukan social ekonomi ilmiah.
- 3) Penegak dan pendorong pembangunan dan perubahan mnuju masyarakat yang dicita-citakan.
- 4) Factor penjamin keseimbangan dalam masyarakat yang mengalami perubahan cepat.
- 5) Factor integrasi antara bebagai subsistem budaya bangsa.

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum selain memiliki fungsi dan sebagai alat untuk menciptakan kedamaian dalam kehidupan masyarakat juga memiliki kemampuan untuk mengarahkan masyarakat kepada suatu proses pembaharuan dan pembangunan nasional.

### **3. Pengertian Kesadaran Hukum**

kesadaran hukum pada mulanya timbul sebagai akibat adanya usaha untuk mencari dasar daripada adanya suatu peraturan hukum dari berbagai masalah yang timbul dalam rangka penerapan suatu ketentuan hukum, kemudian berkembang dan menimbulkan suatu problem dalam dasar adanya suatu ketentuan hukum'

Berdasarkan dengan hal tersebut, Widjaya (1984: xviii) mengemukakan bahwa:

Kesadaran hukum merupakan keadaan dimana tidak terdapatnya benturan-benturan hidup dalam masyarakat, masyarakat dalam kehidupan seimbang, serasi dan selaras. Kesadaran hukum diterima sebagai kesadaran bukan diterima dengan paksaan, walaupun ada pengendalian dari luar diri manusia atau masyarakat sendiri dalam bentuk perundangan-undangan.

Disamping itu, Purbacaraka dan Soekanto (1985, hlm. 9) mengartikan kesadaran hukum sebagai "keyakinan/kesadaran akan kedamaian pergaulan hidup yang menjadi landasan regel mating (keajegan) maupun beslissingen (keputusan) itu dapat dikatakan sebagai wadahnya jalinan hukum yang mengendap dalam sanubari manusia".

Kedua batasan tersebut, dengan jelas menunjukkan bahwa kesadaran hukum itu merupakan keputusan untuk melaksanakan ketentuan hukum tidak saja tergantung pada pengertian dan pengetahuan, tetapi lebih diutamakan terhadap sikap dan kepribadian untuk mewujudkan suatu bentuk perilaku yang sadar hukum.

Paul Scholten (Mertokusumo, 1982, hlm. 2) menjelaskan kesadaran hukum, “Kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu, apa seharusnya hukum itu, suatu kata gori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dengan tidak hukum, antara yang seyogyangnya dilakukan dan tidak dilakukan”.

Berdasarkan pendapat diatas, kesadaran hukum merupakan kesadaran yang terdapat dalam diri manusia terhadap hukum yang ada, dimanifestasikan dalam bentuk ketaatan dan ketidaktaatan terhadap hukum.

Pendapat Paul Scholten ini dipertegas oleh pendapat Soekanto (1982, Hlm. 152) yang mengemukakan bahwa “kesadaran hukum sebenarnya merupakan atau nilai-nilai- yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada”. Apa bila masyarakat tidak sadar hukum, maka hal inilah yang menjadi bahan kajian bagi pembentuk dan penegak hukum.

Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu:

- 1) Pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan bahkan kebutuhan, dan
- 2) Hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntunan kehidupan.

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai “persepsi individu atau masyarakat terhadap hukum” (Salman 1993, hlm. 39). Hukum di sini meliputi hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Misalnya hukum islam dan hukum adat, walaupun kedua hukum tersebut tidak memiliki bentuk formal atau tertulis dalam lingkup hukum nasional, akan tetapi hukum tersebut seringkali dijadikan dasar dalam menentukan suatu tindakan.

Kesadaran hukum berkalitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat.dengan demikian masyarakat mentaati hukum bukan karna paksaan, melainkan karna hukum tersebut

dengan nilai-nilai yang ada dalam keadaan masyarakat sendiri. Dalam hal ini terjadi internalisasi hukum dalam masyarakat.

#### a. Arti Kesadaran Hukum

Konsepsi tentang kesadaran yang dikaitkan dengan lingkup penerapan hukum kemudian dikenal dengan istilah kesadaran hukum.

Beberapa tokoh telah merumuskan arti kesadaran hukum, yakni sebagai berikut:

1) Soerjono Soekanto (1982, hlm. 159)

Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang diharapkan ada.

2) A.W. Widjaja (1984, hlm. XVIII)

Kesadaran hukum adalah keadaan di mana tidak terdapat benturan-benturan hidup dalam masyarakat. Masyarakat dalam kehidupannya seimbang, serasi dan selaras.

3) Sudikno Mertokusumo (1984, hlm. 4)

Kesadaran hukum masyarakat tidak lain merupakan pandangan yang hidup di dalam masyarakat. Bukan semata-mata hanya merupakan produk dari pertimbangan menurut akal akan tetapi berkembang di bawah pengaruh factor seperti agama, politik, ekonomi dsb.

4) Ahmad Sanusi (1991, hlm. 227-228)

Kesadaran hukum adalah potensi masyarakat dalam mentalnya dengan kaidah mengikat dan dapat dipaksakan. Kesadaran ini memiliki orientasi dan kecenderungan sesuai kriteria dan standar agama, moral, kekuasaan, sopan santun dan kebutuhan langsung. Kesadaran hukum ini sebagai potensi atau daya yang mengandung:

- a) Potensi, pengenalan, ketahuan, ingatan dan pengertian tentang hukum termasuk konsekuensinya.

- b) Harapan, kepercayaan bahwa hukum dapat memberikan perlindungan dan jaminannya adalah dengan kepastian hukum dan rasa keadilan.
- c) Perasaan perlunya jasa-jasa hukum dan arena itu bersedia menghormatinya.
- d) Perasaan khawatir dan takut melanggar hukum karena jika dilanggar maka sanksinya dapat dipaksakan.
- e) Orientasi, perhatian, kesanggupan, kemauan baik, sikap, dan kesediaan serta keberanian mentaati hukum dalam hak maupun kewajiban karena kebenarannya. Keadilan dan kepastian hukum itu adalah kepentingan umum.

Berbagai pandangan tersebut dapat menjadi langkah awal memahami kesadaran hukum lebih lanjut. Namun pada dasarnya kesadaran hukum merupakan keinsyafan individu akan hukum yang berlaku hukumnya. Kesadaran ini pula yang menjadi sebab individu mau mentaati hukum yang berlaku.

Pemahaman awal yang menyangkut kesadaran hukum ini selanjutnya menjadi dasar berbagai permasalahan hukum. Kesadaran hukum menjadi penting mana kala hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya, sedangkan pelaksanaan hukum yang besar amat dibutuhkan guna menciptakan ketertiban masyarakat. Dasar kesadaran ini penting untuk dikembangkan pada seluruh individu untuk dapat melaksanakan hukum dengan benar dan tanpa terkecuali.

#### b. Indikator Kesadaran Hukum

Tingkat kesadaran manusia untuk taat hukum sangat bervariasi ada yang tinggi, sedang dan rendah Salman (1989, hlm. 56) berkaitan dengan hal tersebut Soekanto (1982, hlm. 140) mengemukakan bahwa "...untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat terdapat empat indikator yang dijadikan tolak ukur, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum". Indikator-indikator

tersebut sebenarnya merupakan petunjuk-petunjuk yang relative nyata tentang adanya taraf kesadaran hukum tertentu.

Pengetahuan hukum menurut Salaman (1993, hlm. 40) “adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Sudah tentu hukum yang dimaksud di sini adalah hukum yang tertulis dan tidak tertulis”. Pengetahuan tersebut erat kaitannya dengan perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.

Pemahaman hukum diartikan sebagai sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Dengan kata lain, “pemahaman hukum adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan suatu peraturan dalam hukum tertentu serta manfaatnya bagi pihak pihak yang kehidupannya diatur tersebut”. Salaman (1993, hlm. 41).

Sikap hukum diartikan sebagai “suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati”. Salaman (1993, hlm. 42). Suatu sikap hukum akan melibatkan pilihan masyarakat terhadap hukum yang sesuai nilai-nilai yang ada dalam dirinya sehingga akhirnya masyarakat menerima hukum berdasarkan penghargaan terhadapnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Padgorceki (Salman, 1993, hlm. 42) mengartikan sikap hukum (legal attitude) sebagai berikut:

- a. .... *A disposition to accept some legal norm or precept because it deserve respect as valid piece of law ...*
- b. .... *A tendency to accept the legal norm or precept because it as appreciated as advantageous or useful*

“Pola perilaku hukum merupakan hal yang utama dalam kesadaran hukum karena di sisi ini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum”. Salaman (1993, hlm. 42)

Kesadaran manusia tentang hukum dapat tercermin dari indikator tersebut. Masing-masing indikator memiliki tingkatan yang berbeda dari mulai rendah hingga tinggi. Sehingga setiap orang dapat mengalami peningkatan kesadaran hukumnya masing-masing yang sifatnya individual. Hal tersebut berkaitan pula dengan proses belajar dan pengalaman hukum yang telah dilaluinya, indikator yang ada tersebut dapat dikataa sebagai alat tolak ukur awall dalam mengetahui sejauh mana kesadaran hukum individual menyangkut pelaksanaan atuaran hukum.

### c. Tingkat Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum setiap orag berbeda kadarnya karena hal tersebut berasal dari dalam diri pribadinya. Kesadaran sendiri berkaitan dengan psikologis manusia. Oleh karena itu tingkat kedsadaran setiap orang akan berbeda satu sama lain.

Menurut Ahamad Sanusi (1984, hlm. 188) bahwa tingkat kesadaran hukum meliputi:

#### 1) Takut akan hukum

Kesadaran hukum dan penataan hukum didasarkan pada rasa takut atau khawatir akan sanksi dan ancaman hukum jika tidak ditaati. Oleh karna itu orang taat pada hukum tertentu dikarnakan takut padda hukum secara fisik.

#### 2) Pragmatism instrumental

Kesadaran hukum dan penataan hukum didasarkan pada adanya peraturan umum atau ketentuan yang disnegosiasikan dan perjanjian. Hukum itu instrumental, sehingga bagaimanapun isinya harus ditaati.

#### 3) Rasa senasib interpersonal

Kesadaran hukum dan penataan hukum didasarkan pada eksistensi kelompoknya terhadap yang bersangkutan. Orang mempertibangkan dan memilih perbuatannya dari diri sudut kepatuhan sebagaimana kelompok itu yang menunjukan keterkaitan.

## 4) Konfirmasi kemasyarakatan

Kesadaran hukum dan penataan hukum didasarkan pada sikap konformis pada kaidah-kaidah dan kebiasaan yang sedang menjadi preferensi dari penguasa dan golongan elitnya.

## 5) Kemajuan dan kepentingan umum

Kesadaran hukum dan penataan hukum didasarkan pada kemajuan kepentingan umum yaitu yang telah diuji setandarnya dengan seksama secara dogmatis dan atas dasar keakuan.

## 6) Kesadaran hukum didasarkan pada kaidah umum masyarakat

Kesadaran hukum dan penataan hukum didasarkan pada kaidah-kaidah umum masyarakat bagi martabat manusia antara lain pendekatan, kesamaan, keadilan dan lain-lain di dalam institusi atau yang diajarkan oleh agama.

Tingkat kesadaran individu yang semakin tinggi itu harus merupakan kesadaran yang berasal dari diri atau langsung dari pribadinya. Keadaan masyarakat turut berperan dalam pembentukan kesadaran itu. Hal tersebut karena individu akan menyesuaikan dirinya agar dapat menjadi bagian dari masyarakat di mana dia berada.

Kesadaran hukum akan turut menentukan sejauh mana ketaatan dan kepatuhan individu terhadap hukum. Masalah kepatuhan hukum pada dasarnya mencerminkan kesadaran hukum masyarakat dalam mentaati hukum yang berlaku. Secara pendekatan sosiologis, peraturan akan ditaati dan dipatuhi berdasarkan latar belakang.

## d. Usaha Meningkatkan Kesadaran Hukum

Masalah kesadaran hukum menjadi perdebatan dalam masyarakat sejak lama, masyarakat diharapkan untuk menciptakan keserasian hukum, salah satunya dengan tingkat kesadaran yang tinggi. Namun dalam pelaksanaan hukum tidak semudah yang diharapkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usaha meningkatkan kesadaran hukum sangat

diperhatikan guna mencaoi suatu kondisi yang tertib hukum atau paling tidak pelanggaran hukum dapat ditekan serendah-rendanya.

Peingkatan kesadaran hukum merupakan permasalahan yang penting untuk dikaji. Kesadaran diyakini merupakan prasyarat yang guna menunjang pelaksanaan hukum di masyarakat. Upaya peningkatan kesadaran hukum di masyarakat hal ini sifatnya sangat kompleks untuk diwujudkan.

Maka secara umum peningkatan kesadaran hukum dapat di lakukan dengan cara-cara berikut:

1) Formal

Dalam lingkup formal, usaha peningkatan kesadaran hukum dapat meliputi:

a) Lembaga pendidikan

Pembelajaran merupakan salah satu cara meningkatkan kesadaran hukum melalui pemberian pengetahuan yang benar dan dengan demikian di harapkan dapat merefleksinya baik dengan sikap maupun prilaku hukumnya.

b) Lembaga pemerintahan

Lembaga pemerintahan dari tingkat pusat maupun daerah bertanggung jawab dalam mensosialisasikan peraturan hukum, sehingga masuyarakat dapat mengetahuinya dengan jelas serta memahaminya dengan jekas serta memahaminya kemudian dapat kemudian dapat diaplikasikan dalam sikap dan prilakunya.

c) Penegak hukum

Penegak hukum memiliki kapasitas dalam penindak para pelanggar hukum sehingga peristiwa tidak lagi terulang, selain itu bagi individu sanksi berguna menimbulkan efek jera.

## 2) Informal

Upaya meningkatkan kesadaran dalam konteks ini ditekankan pada individu sendiri secara otonom. Usaha tersebut sejalan dengan asas pendidikan yakni pendidikan sepanjang hayat, maka setiap orang dapat belajar di manapun dan kapanpun. Bentuk usaha meningkatkan kesadaran hukum ini dapat meliputi:

- a) Pengalaman-pengalaman hukum, di mana pengalaman hukum individu ini belajar akan tidak mengulangi lagi kesalahan serta memiliki rasa tanggung jawab dalam tindakan yang seharusnya yang tidak boleh dilakukan.
- b) Pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan, informasi, dan teknologi seperti buku, TV, radio surat kabar dan sebagainya guna meningkatkan pengetahuan bagi masyarakat.

Usaha-usaha tersebut pada dasarnya hanya sebagian pedoman namun keberhasilannya amat tergantung pada manusia itu sendiri. Kesadaran dapat dikatakan bersifat individual. Oleh karena itu, poses aplikasi lebih banyak berarti dalam menjelaskan sebuah teori. Pada akhirnya yang perlu diingat adalah semakin tinggi kesadaran hukum akan memberi dampak yang makin besar terasa oleh individual itu sendiri.

## **B. Tinjauan Tentang Masyarakat**

### **1. Pengertian Masyarakat**

Dalam bahasa Inggris istilah masyarakat disebut *society*, sedangkan dalam bahasa Arab disebut *syaraka* yang berarti ikut serta atau berpartisipasi. Konsep masyarakat dalam bahasa Arab berarti saling bergaul atau saling berinteraksi.

Menurut sosiolog Soemardjan Soekanto (2004, hlm. 24) merumuskan suatu definisi mengenai masyarakat yaitu “orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan”. Sedangkan menurut hidup

manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh rasa identitas yang sama”.

Pendapat ini hampir sejalan dan lebih jelas dikemukakan oleh Mac Lver dan Page (Soekanto, 2004, hlm. 24) yang merumuskan pengertian masyarakat sebagai berikut:

Masyarakat adalah suatu sistem kebiasaan dan tata cara dari wewenang dan kerjasama antara antar berbagai kelompok atau golongan dari penguasaan tingkah laku serta kebiasaan-kebiasaan manusia. Keseluruhan yang selalu berubah ini kita namakan masyarakat. Masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial dan selalu berubah.

Lebih lanjut Ralph Linton (Harsoyo, 1984, hlm. 126) mengemukakan bahwa “masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama sehingga mereka dapat mengorganisasikan diri dan berfikir tentang dirinya sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu”. Dengan kata lain masyarakat merupakan kelompok manusia yang berdiam di wilayah dalam waktu yang relatif lama sehingga satu sama lainnya dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai kesatuan sosial dengan norma-norma yang mengatur kehidupan mereka.

## 2. Tipologi Masyarakat

Menurut Soekanto (2004, hlm. 153), “dalam masyarakat yang modern, sering dibedakan antara masyarakat pedesaan (*rural community*) dengan masyarakat perkotaan (*urban community*)”. Di bawah ini penulis paparkan karakteristik dari kedua tipe masyarakat tersebut.

### a. Masyarakat pedesaan (Rural Community)

Masyarakat pedesaan merupakan masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan dan dikategorikan sebagai masyarakat yang hidup dalam suasana cara pemikiran pedesaan. Masyarakat pedesaan mempunyai ciri dan kepribadian sendiri. Mereka hidup secara berdampingan dengan penuh

kebahagiaan, tolong menolong dan gotong-royong yang disertai dengan suasana alam yang masih sederhana. Pekerjaan mereka masih tergantung dari pertanian yang digarap secara tradisional.

Siswopangrito dan S uprihadi (2982, hlm. 37) memberikan batasan tentang masyarakat desa sebagai berikut:

Masyarakat pedesaan adalah masyarakat yang tinggal di pedesaan yang dikategorikan sebagai masyarakat yang masih hidup melalui dan dalam suasana dari pemikiran alam pedesaan. Biasanya mereka bekerja, berbicara, berfikir dan melakukan kegiatan apapun selalu mendasarkan diri kepada apa-apa yang bisa berlaku di daerah pedesaan.

Karakteristik masyarakat pedesaan dikemukakan oleh Soekanto (2004, hlm. 153-155) sebagai berikut:

- 1) Mempunyai hubungan yang lebih erat dan mendalam dibandingkan dengan warga masyarakat lainnya.
- 2) Sistem kehidupannya biasanya berkelompok atas dasar sistem kekeluargaan.
- 3) Pada umumnya hidup dari pertanian.
- 4) Cara bertani sangat tradisional dan dilakukan semata-mata untuk memenuhi kehidupannya sendiri serta tidak dijual (subsistence farming)
- 5) Golongan orangtua pada umumnya memegang peranan penting.
- 6) Hubungan antara penguasa dengan rakyat berlangsung secara tidak resmi.
- 7) Segala sesuatu di jalankan atas dasar musyawarah.
- 8) Tidak adanya mekanisme pembagian kerja yang keras.

Dari pendapat-pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat pedesaan pada umumnya memiliki ciri kehidupan yang bersifat paguyuban. Dengan segala homogenetisnya, nilai perasaan selalu mendominasi cara berfikir mereka, akibatnya mereka kurang berani

mengungkapkan hal-hal yang dianggap tabu dan tidak sopan menurut ukuran mereka.

b. Masyarakat Perkotaan (Urban Community)

Dilihat dari segi fisik, kota merupakan suatu pemukiman yang mempunyai bangunan-bangunan yang jaraknya relatif rapat dan yang mempunyai sarana dan prasarana dan fasilitas-fasilitas yang memadai guna memenuhi kebutuhannya. Grunfeld (Menno dan Alwi, 1992, hlm. 24) merumuskan pengertian masyarakat perkotaan “suatu pemukiman dengan kepadatan penduduk yang lebih besar dari pada kepadatan wilayah nasional, dengan struktur mata pencaharian non-agraris dan tata guna tanah yang berneka ragam serta dengan gedung-gedung yang berdiri berdekatan”.

Sedangkan menurut Soekanto (2004, hlm. 156-157) yang merumuskan masyarakat kota dengan karakteristik-karakteristik sebagai berikut:

- 1) Kehidupan keagamaan yang kurang bila dibandingkan dengan kehidupan agama di desa
- 2) Orang kota pada umumnya dapat mengurus dirinya sendiri tanpa harus bergantung pada orang lain.
- 3) Pembagian kerja diantara warga kota jauh lebih tegas dan punya batas kota.
- 4) Peluang untuk mendapatkan pekerjaan lebih luas.
- 5) Jalan pikiran nasional umumnya dianut oleh masyarakat perkotaan, menyebabkan interaksi-interaksi yang terjadi lebih didasarkan pada faktor kepentingan pribadi.
- 6) Efisiensi dan efektifitas waktu sangat diperhatikan.
- 7) Perubahan-perubahan sosial dampak dengan nyata.

## C. Tinjauan Tentang Konsep Pernikahan Di Indonesia

### 1. Pernikahan Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974

Secara umum ketentuan-ketentuan yang diatur buku kimpilasi Hukum Islam (KHI) bidang perkawinan merupakan penegasan ulang tentang hal-hal yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, akan tetapi penegasan ulang itu sekaligus langsung dibarengi dengan pnyjabaran lanjut atas ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Maksud penjabaran tersebut membawa ketentuan yang bersifat khusus sebagai aturan hukum islam yang akan diberlakukan khusus bagi mereka yang beragama Islam. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa selain tetap berpedoman kepada ketentuan pokok yang bersifat umum yang dicantumkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, buku KHI merupakan buku atauran dan khusus yang diberlakukan dan ditetapkan secara khusus bagi masyarakat yang beragama Islam.

Pasal 2 KHI mempertegas landasan filosofi perkawinan yang berdasarkan ppacasila sebagai berikut:

- a) Perkawinan semata-mata untuk mentaati perintah Allah.
- b) Melaksanakan perkawinan adalah ibadah.
- c) Ikatan perkawinan bersifat mitsaqan galizhan

Landasan filosofi ini sengaja ditampilkkan untuk mengantisipasi pendapat atau praktek yang memilikin selama ini seolah-olah ikatan perkawinan islam dan perkawinana ikatan yang kokoh diharapkan aka memberi kesadaran dan pengertian kepada masyarakat bahwa perkawinan mentaati perintah Allah sekaligus merupakan ibadah serta harus diperintahkan keberlangsungan kelestariannya.

Rosulullah SAW memerintahkan kita untuk menikah, “menikahlah dan perbanyaklah keturunan kalian, karena aku akan berbangga dihadapan umat-umat lain dengan jumlah kalian ayang banyak pada hari kiamat nanti”. (H.R.Baihaqi).

Jaminan Allah mengajarkan pada kita untuk tidak takut menikah. Konflik atau perselisihan terdapat dalam kehidupan rumah tangga adalah hal biasa. Namun jangan sampai hal itu menjadi momok yang mengiringi kita pada ketentuan yang tidak wajar. Kita mesti optimis, rumah tangga yang dibentuk akan menjadi rumah tangga bahagia. Pernikahan itu indah, di dalamnya terdapat banyak ibadah. Juga istri, menjaga kehormatan keluarga, mehibur suami, mendidik anak-anaknya adalah sesuatu yang besar pahalanya.

Sebagaimana disebutkan, Undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak menunjukkan batasan yang tegas tentang “kemampuan” calon pengantin, sehingga calon pengantin yang belum “dewasa” pun dapat melangsungkan perkawinan jika diinginkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, dan pengadilan pun dapat memberikan izin kepada mereka untuk menikah. Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang datang belakangan, sangat memperhitungkan masalah pendewasaan usia perkawinan. Hal ini terlihat, antara lain, pada prinsip-prinsip yang mendasari pembentukan undang-undang ini, yaitu prinsip non-diskriminasi; prinsip kepentingan terbaik bagi anak, prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan prinsip penghargaan terhadap pendapat anak. Di dalam undang-undang tersebut dinyatakan. (Jurnal Pemikiran Islam, 2015, hlm. 133)

## **2. Pernikahan Menurut Agama Islam**

Secara etimologis nikah berarti penyatuan. Nikah juga diartikan sebagai akad atau hubungan badan. Selain itu ada juga yang mengartikannya dengan pencampuran. Dalam hukum Islam, arti pernikahan adalah “akad perjanjian yang menjadikan halah hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita”.

Dalam Islam pernikahan dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu, syariah dan muamallah. Secara syariah terdapat lima hukum dalam

pernikahan yaitu adanya mempelai, wali, dua orang saksi, mahar, dan ijab-kabul. dalam hal ini pernikahan muamallah merupakan suatu peristiwa sakral yang bertujuan untuk menciptakan ketenangan dalam mengarungi kehidupan.

Islam menilai bahwa pernikahan mempunyai tempat dan kedudukan yang suci dan mulia. Oleh karena itu banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan Hadist yang menganjurkan untuk kawin bagi merka-mereka yang telah memnuhi ketentuan-ketentuan.

Adapun tujuan membina rumah tangga dalam islam, dapat disimpulkan sebagai berikut.

- a. Hidup cinta dan mencintai dan kasih mengasihi
- b. Membina kehidupan keluarga yang tenang dan bahagia
- c. Melanjutkan dan memlihara keturunan
- d. Bertaqwa kepada Allah SWT, dan membentegi dari perbuatan maksiat.
- e. Membina hubungankekeluargaan dan mempererat tali silaturahmi antara dua keluarga.

### **3. Pernikahan Di Bawah Umur**

pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Ynag Maha Esa. Pada pembahasan ini kita membicarakan umur ideal untuk menikah. Di samping itu perlu juga dipertimbangkan waktu pernikahan.

Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dikatakan bahwa “pernikahan hanya diizinkan pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mecapai umur 16 tahun. Batas umur yang ideal yang sudah ditetapkan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan taitu batas minimum 16 tahun bagi perempuan dan bagi laki-

laki 19 tahun kalau sudah mencapai umur tersebut maka pihak KUA dapat menikahkan pihak mempelai atau calon pengantin.

Melihat pernyataan tersebut, yaitu mengenai bata minimum usia untuk laiki-laki di perbolehkan menikah adalah 19 tahun dan 16 tahun untuk wanita sebelum kedua calon mempelai belum mencapai batas umur yang telah ditentukan tersebut maka, disebut pernikahan di bawah umur. Berdasarkan pengamatan terhadap keluarga yang melakukan pernikahan di bawah umur kebanyakan akan mengalami rasa penyesalan, kesengsaraan dan kekacauan dalam membina rumah tangga karena belum siap secara lahir batinnya.

#### **D. Tinjauan Tentang Hak Anak**

Pengertian hak anak adalah sesuatu yang dibawa anak sejak lahir (hak kodrat) yang harus dipenuhi dan biasanya diperoleh setelah melaksanakan kewajiban. Sedangkan pengertian anak menurut Undang-undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 tentang pasal 1 “anak adalah seseorang yang belum yang berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Kemudian pengertian hak anak menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 “hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tuanya, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara”.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga dan karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga tiap anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Sebagai mana sesuai dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 pasal 26 ayat 1, orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak

- b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya dan
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak

Orang tua, keluarga, masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam penyelenggaraan perlindungan anak, Negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal dan terarah.



## E. Hasil Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama peneliti/Tahun	Judul	Tempat penelitian	Metode	Hail Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Agi Risa Solikhah/2013	Keadaran hukum masyarakat terhadap pernikahan dibawah umur mengenai hak akan menurut Undang-undang No. 23 tahun 2002	Desa sampiran kecamatan taula kabupaten Cirebon jawa barat	Metode penelitian kualitatif berupa pendekatan studi kasus	Menunjukkan bahwa dengan melakukan penelitian ini ternyata masyarakat lebih mengerti mengenai pernikahan bi bawqh umur mengenai hak anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam skripsi Agi Raisa Solikhah sama-sama meneliti mengenai pernikahan di bawah umur</li> <li>• Metode sama-sama mengunaka n metode</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian Agi Raisa Solikhah menggunakan undang-undang no 23. Tahun 2002 tentang hak anak saja sedangkan saya menambahkan ang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkaiwinan</li> <li>• Tempat</li> </ul>

						kualitatif dengan pendekatan studi kasus	penelitian yang berbeda
--	--	--	--	--	--	---	----------------------------

## **F. Kerangka Pemikiran**

Pernikahan muda sering terjadi karena remaja berfikir secara emosional untuk melakukan pernikahan, mereka berfikir telah saling mencintai dan siap untuk menikah. Selain itu faktor penyebab terjadinya pernikahan dibawah umur adalah faktor ekonomi, hamil duluan, akibat putus sekolah. Pernikahan salah satu bentuk interaksi antara manusia.

Sedangkan Menurut Dauvall dan Miller (Paruntu, 1998, hlm. 6) “pernikahan dapat dilihat sebagai hubungan dyadic atau berpasangan antar pria dan wanita, yang sifatnya paling intim dan cenderung diperhatikan. Selain itu pernikahan juga seringkali dianggap akhir dari serangkaian tahap-tahap dan masing-masing melibatkan tingkat komitmen yang seringkali tinggi, yaitu kencan, saling menemani, pacaran, janji sehidup semati, perjanjian untuk menikah, pertunangan dan akhirnya sebuah pernikahan.

Tindakan seseorang merupakan suatu proses dimana aktor mulai mulai terlibat dalam pengambilan secara subyektif tentang sarana dan cara untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dipilih, yang kesemuanya dibatasi oleh kemungkinan-kemungkinannya dibatasi system kebudayaan dalam bentuk norma-norma ide-ide dan nilai social. seseorang sosiolog, menyatakan “bahwa dalam menghadapi situasi yang bersifat kendala baginya, maka individu mempunyai kemauan untuk bebas dari kendala itu” (Parsons dalam Ritzer, 2003, hlm. 49) berdasarkan faktor social pernikahan di bawah umur di susun untuk dimaknai sebagai cara secepat mungkin untuk keluar dari kemiskinan dengan cara menyerahkan tanggungjawab kepada keluarga yang baru.

## **G. Asumsi dan Hipotesis**

### **1. Asumsi**

Dalam buku panduan penyusunan proposal skripsi, artikel, jurnal ilmiah (2017, hlm, 18) asumsi berfungsi sebagai landasan bagi perumusan

hipotesis. Oleh karena itu, asumsi penelitian yang diajukan dapat berupa teori-teori, evidensi-evidensi, atau dapat pula berasal dari pemikiran peneliti. Sesuai dengan permasalahan yang diteliti pada penelitian ini dimungkinkan ada beberapa asumsi yang menjadi landasan dasar dalam pengujian hipotesis yakni:

- a. Pernikahan di bawah umur dilakukan oleh dua orang manusia yang belum mencukupi usia yang sudah ditentukan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- b. Hak anak yaitu bagian dari hak asasi manusia, yang wajib dijamin dan dilindungi oleh orangtua, masyarakat, dan pemerintah.

## **2. Hipotesis**

Menurut Sugiono (2010, hlm. 64) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka peneliti mengajukan hipotesis penelitian yaitu:

- a. Jika masyarakat desa kutamaneuh memahami mengenai pernikahan dibawah umur maka pernikahan di bawah umur anak akan menurun.
- b. Faktor yang ada dalam permasalahan ini yaitu adanya kesulitan perekonomian, putus sekolah, hamil duluan.
- c. Jika pernikahan dibawah umur ini terjadi maka akan berdampak negatif bagi anak maupun istri.